



## PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Itsbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bumi Jaya, 29 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email iswani859@gmail.com., sebagai "**Penggugat**";  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jawa Timur, 06 April 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** (ghaib) sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 03 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh penghulu tidak resmi bernama Solihin, dengan wali  
Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA. Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Ahmad Kusen, yang dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama Suhardi dan Aris Pujianto, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan P. Diponegoro RT. 006 RW. 002 Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan, dari awal akad nikah sampai kemudian pisah;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khefin Rahmad Dani, umur 10 (sepuluh) tahun, dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;

9. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Tergugat tidak mempunyai

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA. Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

b. Tergugat ketika cekcok dengan Penggugat sering berkata-kata dan bersikap kasar terhadap Penggugat;

10. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat menolak ketika Tergugat ingin meminjam motor milik Penggugat, sehingga Tergugat marah bahkan sampai ingin menyiramkan bensin kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;

11. Bahwa semenjak berpisah hingga sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak atau meninggalkan uang maupun barang sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

12. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib Nomor: 18/I/BJ/Pem/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumi Jaya tanggal 27 Januari 2020;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA. Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2009 di Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 154/Pdt.G/2019/PA.PIh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi melalui pengumuman siaran radio Nirwana Pelaihari sebanyak 2 kali, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menjelaskan tentang posita poin 3 yang

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA. PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup”, bahwa pada saat pernikahan Tergugat sudah mempunyai istri resmi dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun belum bercerai secara resmi dengan istrinya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301036901890006 tanggal 12-07-2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 474.4/019-I/BJ/PEM/2020 Tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Nomor: 53/Kua.17.11-1/Pw.01/01/2020 Tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 18/I/BJ/Pem/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

### B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**,

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA. Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2009 di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Solihin, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Ahmad Kusen, yang dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama Suhardi dan Aris Pujiyanto (saksi sendiri), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan, dari awal akad nikah sampai kemudian pisah;
- Bahwa status Penggugat waktu menikah perawan sedangkan status Tergugat punya istri resmi dan dikarunia anak 4 (empat) orang;
- Bahwa Tergugat ketahuan beristri setelah beberapa bulan menikahi Penggugat, dari pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bisa memenuhi

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA. Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2017 telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat tanpa diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat, namun Penggugat keras mau bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2009 di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Solihin, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Ahmad Kusen, yang dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama Suhardi dan Aris Pujiyanto (saksi sendiri), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan P. Diponegoro RT. 006 RW. 002 Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan, dari awal akad nikah sampai kemudian pisah;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA. Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat waktu menikah perawan sedangkan status Tergugat punya istri resmi dan dikarunia anak 4 (empat) orang;
- Bahwa Tergugat ketahuan beristri setelah beberapa bulan menikahi Penggugat, dari pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas kerja, sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2017 telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat tanpa diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- 

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA. Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian namun Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mengesahkan terlebih dahulu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan tentang status Penggugat dan Tergugat ketika menikah yang termuat dalam posita poin 3 (tiga) yang berbunyi "Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup", yakni pada saat pernikahan Tergugat sudah mempunyai istri yang menikah secara resmi dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun belum bercerai secara resmi dengan istrinya tersebut;

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA. Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) oleh karena itu untuk menghindari kebohongan Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk telah dipertimbangkan diatas tentang domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Surat Keterangan Suami Istri, (P.3) berupa Surat Keterangan Tidak Tercatat dan (P.4) berupa Status Tergugat, bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil Penggugat, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RB.G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA. Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 April 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus beristri secara resmi, dan telah dikarunia anak 4 (empat) orang;
- Bahwa ketika menikah Tergugat berstatus masih terikat perkawinan dengan isteri terdahulu;
- Bahwa Tergugat belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan istri petamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun dan syarat menurut Syariat Islam, karena saat akad nikah dilangsungkan Tergugat masih terikat perkawinan dengan isteri terdahulu dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa saat Penggugat dengan Tergugat menikah status Tergugat punya istri yang dinikahi resmi, dan telah dikarunia anak 4 (empat) orang. Kemudian Tergugat ketahuan beristri setelah beberapa bulan menikahi Penggugat, dari pengakuan Tergugat sendiri, hal tersebut menjadi bukti nyata Tergugat telah terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56 Kompilasi hukum Islam, karena Tergugat masih terikat dengan perkawinan dengan pasangan terdahulu;

Menimbang, bahwa dalam seorang laki-laki bila hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mengitsbatkan pernikahannya dengan Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan karenanya ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Istbat Nikah Penggugat dengan Tergugat dinyatakan di tolak, maka dengan demikian gugatan Cerai Penggugat

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA. Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam petitum subsider Penggugat mohon putusan seadil-adinya dari Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang bahwa tujuan pokok Penggugat adalah supaya bisa menikah secara resmi dengan laki-laki lain di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), namun mengalami kendala administrasi pada data kependudukannya dengan status perkawinan Penggugat adalah "kawin".

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat 8 dan ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan: *"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"* dan *"Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*.

Menimbang bahwa data kependudukan Penggugat tentang status "kawin" termuat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, menjadi kendala pokok Penggugat untuk melangsungkan perkawinan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), sementara pernikahan sirri Penggugat ditolak Pengadilan dan Perceraianya dinyatakan tidak dapat di terima, kemudian tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka untuk mewujudkan hal tersebut Majelis memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mengubah data kependudukan Penggugat dari sebelumnya "kawin" menjadi "belum Kawin".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA. Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak Permohonan Penggugat untuk mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mengubah status Penggugat Dalam Identitas Kependudukan yang sebelumnya tertulis **Kawin** menjadi **Belum Kawin**;
5. Membebankan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276. 000,00 ( dua ratus tujuh puluh enam ribu );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bayu Mukti Darmawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA. Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Siti Maryam, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bayu Mukti Darmawan, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 276.000,00</b>

( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA. Plh